



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.97/M.PPN/HK/07/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN *MASTER PLAN*
PENGEMBANGAN DAN PENATAAN KOTA/KABUPATEN PRIORITAS

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan *master plan* di kota/kabupaten prioritas merupakan penugasan khusus oleh Presiden kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menata kawasan dan mendukung pengembangan kota/kabupaten berdasarkan sektor unggulan wilayah;
 - b. bahwa tersusunnya *master plan* di kota/kabupaten prioritas dapat menjadi panduan dalam perencanaan, pembangunan, dan penataan kota/kabupaten prioritas yang dapat dijalankan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan non pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan *Master Plan* Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penyusunan *Master Plan* Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN *MASTER PLAN* PENGEMBANGAN DAN PENATAAN KOTA/KABUPATEN PRIORITAS.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan *Master Plan* Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah terdiri dari Ketua Tim Pengarah dan Wakil Ketua Tim Pengarah.
- KEEMPAT : Tim Pengarah bertugas:
- a. Ketua Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Wakil ...

- b. Wakil Ketua Tim Pengarah bertugas membantu Ketua Tim Pengarah dalam mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan penyusunan *Master Plan* Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas; dan
 - c. Anggota Tim Pengarah bertugas memberikan masukan terhadap kebijakan dan perencanaan kegiatan penyusunan *Master Plan* Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas.
- KELIMA : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penyusunan *Master Plan* Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas dan bertugas melaporkan hasil kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KEENAM : Tim Pelaksana terdiri atas Ketua Tim Pelaksana, Wakil Ketua Tim Pelaksana, Pokja Sektoral (Pokja Perencanaan, Pokja Implementasi, Pokja Monitoring dan Evaluasi, Pokja Pendanaan), serta Pokja Kewilayahan (Pokja Wilayah I, Pokja Wilayah II dan Pokja Wilayah III).
- KETUJUH : Pokja Sektoral beranggotakan Unit Kerja Eselon II yang membidangi urusan sektoral di Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan para ahli/pakar yang berasal dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII).
- KEDELAPAN : Pokja Kewilayahan beranggotakan Unit Kerja Eselon II yang membidangi urusan kewilayahan dan urusan sektoral di Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- KESEMBILAN : Tim Pelaksana:
- a. Ketua Tim Pelaksana bertugas:
 - 1) melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam penyusunan *master plan*;
 - 2) memfasilitasi koordinasi lintas Pokja untuk membahas dan menyelesaikan isu yang memiliki urgensi tinggi; dan
 - 3) melaporkan hasil kegiatan dilaksanakan oleh masing-masing Pokja kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.
 - b. Wakil Ketua Tim Pelaksana bertugas:
 - 1) mewakili Ketua Tim Pelaksana apabila berhalangan dalam menjalankan tugas dan telah diberikan pendelegasian kewenangan; dan
 - 2) memberi ...

- 2) memberi masukan kepada Ketua Tim Pelaksana dan Pokja dalam rangka penyusunan *master plan*.
- c. Pokja Perencanaan bertugas memberikan arahan dan masukan dalam:
- 1) persiapan dan pengumpulan data dan informasi kota/kabupaten lokasi prioritas;
 - 2) pemilihan bagian wilayah kawasan kota/kabupaten yang akan direncanakan;
 - 3) penyusunan panduan pengelolaan bagian wilayah kawasan kota/kabupaten;
 - 4) penyusunan strategi pemasaran (*city branding*) kota/kabupaten;
 - 5) identifikasi tahapan pembangunan Kawasan; dan
 - 6) penyusunan *Key Performance Indicator* (KPI) pengembangan kabupaten/kota.
- d. Pokja Implementasi bertugas memberikan arahan dan masukan dalam:
- 1) identifikasi proyek jangka pendek yang mendukung pengembangan kawasan; dan
 - 2) identifikasi proyek jangka menengah yang dapat mendukung pengembangan kawasan secara khusus dan kota/kabupaten secara umum.
- e. Pokja Monitoring dan Evaluasi bertugas memberikan arahan dan masukan dalam:
- 1) identifikasi usulan penyesuaian rencana eksisting berdasarkan rencana pengembangan bagian wilayah kawasan kabupaten/kota; dan
 - 2) identifikasi dampak pengembangan bagian wilayah kawasan terhadap pengembangan kabupaten/kota.
- f. Pokja Pendanaan bertugas memberikan arahan dan masukan dalam:
- 1) identifikasi sumber pendanaan konvensional dan pembiayaan alternatif/kreatif dalam rangka mendukung pendanaan/pembiayaan proyek jangka pendek dan menengah; dan
 - 2) penyusunan prioritas pendanaan/pembiayaan proyek jangka pendek dan menengah
- g. Pokja Wilayah I bertugas:
- 1) mengoordinasikan masukan pokja sektoral di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali; dan

2) melakukan ...

- 2) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Prioritas di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali.
- h. Pokja Wilayah II bertugas:
- 1) mengoordinasikan masukan pokja sektoral di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat; dan
 - 2) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Prioritas di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat.
- i. Pokja Wilayah III bertugas:
- 1) mengoordinasikan masukan pokja sektoral di wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua; dan
 - 2) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Prioritas di wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.
- KESEMBILAN : Sekretariat Tim Pelaksana bertugas membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam mengumpulkan data dan informasi serta melakukan tugas lain terkait penyelenggaraan kegiatan yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.
- KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Maret 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.97/M.PPN/HK/O7/2023
TANGGAL 31 JULI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN *MASTER PLAN*
PENGEMBANGAN DAN PENATAAN KOTA/KABUPATEN PRIORITAS

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Ir. Kemal Taruc, MBA, Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
2. Deputi Bidang Ekonomi;
3. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
4. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
5. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan;
6. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan;
7. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
8. Inspektur Utama;
9. Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan;
10. Dr. Ir. Sidik Pramono, Staf Khusus Menteri Menteri PPN/Kepala Bappenas;
11. Ir. Hayu Parasati, MPS, Perencana Ahli Utama;
12. Dr. Ir. Oswar Muadzin Mungkasa, MURP, Perencana Ahli Utama;
13. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
14. Direktur ...

14. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan

15. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan

16. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputy Bidang Pengembangan Regional.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Pembangunan Daerah.

Wakil Ketua 1 : Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Wakil Ketua 2 : Direktur Regional II.

POKJA SEKTORAL

1) POKJA PERENCANAAN

Ketua Pokja : Direktur Tata Ruang, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana.

Wakil Ketua Pokja : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.

Anggota :

1. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional;
2. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial;
3. Direktur Ketenagakerjaan;
4. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat;
6. Direktur Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
7. Direktur Lingkungan Hidup;
8. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air;
9. Direktur Sumber daya Energi, Mineral dan Pertambangan;

10. Kepala ...

10. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
11. Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja;
12. Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Kementerian ATR/BPN;
13. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, BPIW, Kementerian PUPR;
14. Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan daerah, Kementerian Dalam Negeri;
15. Dr. RM. Petrus Natalivan Indrajati, ST, MT, IPU, IAP;
16. Dr. Darmansjah Tjahja Prakasa, ST, MT;
17. Dr. Eng. Maya Safira, ST, MT;
18. Muhammad Fadlan Afandi, ST, MPWK;
19. Dr. Ir. Lita Barus M.Si, IPP;
20. Marudut Lumban Batu, ST, M.Ars, IAP; dan
21. Normalia Ode Yanthy, ST, MT, IPM

2) POKJA IMPLEMENTASI

- Ketua Pokja : Direktur Transportasi.
- Wakil Ketua Pokja : Direktur Sumber Daya Air.
- Anggota :
 1. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika;
 2. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 3. Direktur Kelautan dan Perikanan;
 4. Direktur Perdagangan Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional;
 5. Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana;
 6. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR;
 7. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR;

8. Direktur ...

8. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Kementerian Dalam Negeri;
9. Ir. Soelaeman Soemawinata, MM;
10. Ir. Purba Robert Mangapul Sianipar, M.Sc, Ph.D, IPM;
11. Ir. Andira Reoputra, ST, Dipl.MAURP, IPU;
12. Ir. D. Agus Apriyanto, ST, MT, IPU;
13. Nanda Febryan Pratamajaya, ST, MT; dan
14. Mirza Permana, ST, M.Si.

3) POKJA MONITORING DAN EVALUASI

- Ketua Pokja : Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
- Wakil Ketua Pokja : Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral.
- Anggota :
 1. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan;
 2. Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan;
 3. Inspektur Bidang Administrasi Umum;
 4. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan;
 5. Ir. Rempu Sora Rayat, M.Eng, Ph.D (Cand.), IAP;
 6. Dr. Ir. Tri Mulyani Sunarharum, ST, IPM;
 7. Dr. I Dewa Made Frendika Septanaya, ST, MT; dan
 8. Adji Pamungkas, ST, M.Dev.Plg, Ph.D.

4) POKJA PENDANAAN

- Ketua Pokja : Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan.
- Wakil Ketua Pokja : Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan.
- Anggota :
 1. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan;
 2. Direktur Pendanaan Bilateral;
 3. Direktur Pendanaan Multilateral;
 4. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN;
 5. Siti Nurlaela, ST, M.Com, Ph.D;

6. Dr. Ir. Herawati ...

6. Dr. Ir. Herawati Zetha Rahman, MT;
7. Feriko Sitepu, ST, MPWK, CPA;
8. Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP;
9. Ir. Ali Nurdin, ST, SH, MH, IPU.

POKJA WILAYAH

1) POKJA WILAYAH I

- Ketua Pokja : Direktur Regional I.
- Anggota Pokja : 1. Pokja Perencanaan;
2. Pokja Pelaksanaan;
 3. Pokja Monitoring dan Evaluasi;
 4. Pokja Pendanaan;
 5. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Kementerian ATR/BPN;
 6. Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Kementerian ATR/BPN;
 7. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, BPIW Kementerian PUPR;
 8. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, BPIW Kementerian PUPR.

2) POKJA WILAYAH II

- Ketua Pokja : Direktur Regional II.
- Anggota Pokja : 1. Pokja Perencanaan;
2. Pokja Implementasi;
 3. Pokja Monitoring dan Evaluasi;
 4. Pokja Pendanaan;
 5. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Kementerian ATR/BPN;
 6. Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Kementerian ATR/BPN;
 7. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, BPIW Kementerian PUPR;
 8. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, BPIW Kementerian PUPR;
 9. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, BPIW Kementerian PUPR.

3) POKJA ...

3) POKJA WILAYAH III

- Ketua Pokja : Direktur Regional III.
- Anggota Pokja : 1. Pokja Perencanaan;
2. Pokja Implementasi;
3. Pokja Monitoring dan Evaluasi;
4. Pokja Pendanaan;
5. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Kementerian ATR/BPN;
6. Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Kementerian ATR/BPN;
7. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, BPIW Kementerian PUPR;
8. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, BPIW Kementerian PUPR.

D. SEKRETARIAT TIMPELAKSANA

- Ketua : Agung Mahesa Himawan Dorodjatoen, ST, M.Sc, Ph.D, Direktorat Pembangunan Daerah.
- Wakil Ketua : Anang Budi Gunawan, SE, M.Econ, Ph.D, Direktorat Regional II.
- Anggota : 1. Amos Prima Gracianto, SE, M.Sc, M.PWK, Direktorat Pembangunan Daerah;
2. Rizqi Yuwanita Habibah, ST, MT, Direktorat Pembangunan Daerah;
3. Zaharatul Hasanah, ST, Direktorat Pembangunan Daerah;
4. Septaliana Dewi Prananingtyas, SE, M.Bus.Ec, Direktorat Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana;
5. Raffli Noor, S.Si, M.URP, Direktorat Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana;
6. Nur Fitrianto Adi Suasono, S.Kom, Direktorat Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana;
7. Moh. Agung Widodo, SP, MIDEc, Direktorat Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana;

8. Fidelia Silvana, SP, M.Int.Econ.F, Direktorat Regional I;
9. Rani Murweng Pramesti, SMB, Direktorat Regional I;
10. Bintang Rahmat Wananda, ST, MT, Direktorat Regional I;
11. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si, Direktorat Regional II;
12. Erna Gustina Norrista, SP, M.Sc, Direktorat Regional II;
13. Diantha Arafia, ST, MPPM, Direktorat Regional II;
14. Awan Setiawan, SE, MA, Direktorat Regional II;
15. Raditya Pranadi, S.Si, M.Si, Direktorat Regional II;
16. Mutia Vegadianti, ST, Direktorat Regional II;
17. Syifaa Tresnaningrum, ST, M.Sc, Direktorat Regional II;
18. Dwita Widyaningsih, ST, Direktorat Regional II;
19. Mas Wedar Haryagung Adji, SE, MPEM, Direktorat Regional II;
20. Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP, Direktorat Regional II;
21. Aldy Kharisma Mardikanto, ST, M.Sc, Direktorat Regional III;
22. Aruminingsih, S.Si, M.Sc, Direktorat Regional III;
23. Zulfakar, S.Kom, ME, Direktorat Regional III;
24. Ramadian Irvanizar, ST, Direktorat Regional III;
25. Andhika Rizal Pramudia, SE, Direktorat Regional III;
26. Beby Hanzian, SE, M.Si, Direktorat Regional III;
27. Setiawan Eko Wardany, S.Si, Direktorat Regional III;

28. Akhmad Fais Fauzi, ST, M.Eng, Direktorat Transportasi;
29. Zahra Mufidah, ST, Direktorat Pendanaan Bilateral;
30. Prakosa Grahayudiandono, SE, MPA, Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan;
31. Martha Theresia Juliana Br. Siregar, ST, Direktorat Lingkungan Hidup;
32. Chaeruniza Fitriyani, S.Sos, MSP, Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial;
33. Agus Manshur, SE, MA, Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional;
34. Yudhie Hatmadji Sudjarwo, ST, MPP, Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
35. Astu Gagono Kendarto, ST, Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan;
36. Nuzula Anggeraini, S.STP, M.PS, M.URP, Direktorat Evaluasi, dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan;
37. Ely Dinayanti, S.Sos, ME, Direktorat Pengembangan UMKM dan Koperasi;
38. Khairun Nisa, SE, Direktorat Jasa Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara;
39. Widya Setya Sari, SE, Direktorat Jasa Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara;
40. Arrie Wibowo Witjaksono, ST, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat;
41. Farhan Febrianto, ST, Direktorat Perencanaan Pendanaan Pembangunan;
42. Fandi Prasetyo Nuzaman, ST, MS, Direktorat Sumber Daya Air;
43. Wahyudi Susanto, ST, M.Ec.Dev, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air;
44. Rahma Tri Benita, S.Pi, M.S.M, Direktorat Kelautan dan Perikanan;

45. Asep Kusmayadi, ST, MT, Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
46. Aisyah Fathul Jannah, S.Gz, Direktorat Kesehatandan Gizi Masyarakat;
47. Ira Lubis, ST, MIDP, Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman;
48. Meitha Ika Pratiwi, SP, MBA, Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral;
49. Yeni Febriyani, SE, MS, Direktorat Ketenagakerjaan;
50. Ghifari Aulia, ST, Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja;
51. Dwi Mulyaningsih, ST, Direktorat Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
52. Andreas Bondan Satriadi, ST, M.Sc, Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika;
53. Irlandi Paradizsa, S.HI, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
54. Kifayah Jauhari, ST, MPWK, Anggota PII;
55. Gita Rahma Mahardika, SPWK, Anggota PII;
56. Eko Adiwijaya, ST, Anggota PII;
57. Tectona Radike, ST, Anggota PII;
58. Yayan Indrayana, ST, Anggota PII;
59. Shafira Zanneti Zein, ST, Anggota PII;
60. Yudi Priyatno, S.PWK, Anggota PII; dan
61. Tasha Zeinika Purnomo, S.P.W, Anggota PII.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati